



PERATURAN DESA PULE

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2021**

DESA PULE KECAMATAN MODO

KABUPATEN LAMONGAN

PROPINSI JAWA TIMUR



PERATURAN DESA PULE

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA PULE KECAMATAN MODO

KABUPATEN LAMONGAN

PROPINSI JAWA TIMUR



KEPALA DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PULE
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULE

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pule tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE
DENGAN
KEPALA DESA PULE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PULE TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.443.542.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.222.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 597.500.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. -
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.600.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 189.220.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.443.542.900,-
Surplus/Defisit	Rp. 0,-
=====	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 25.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-
=====	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

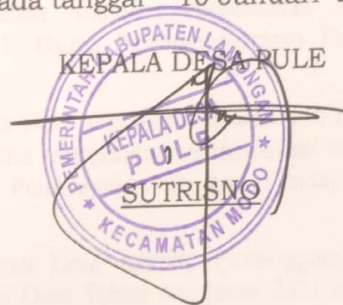
Ditetapkan di PULE
Pada tanggal 10 Januari 2022

Diundangkan di PULE
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA PULE



IRSAD



LEMBARAN DESA PULE Tahun 2022 Nomor :1

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PULE KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 027 / / 413.303.11.1/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh, bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Pule Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pule perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Pule mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pule menyatakan *menyepakati* rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pule
Tanda Tangan :

1. **H. SUHARTO**
Ketua, merangkap anggota
2. **SRIAJI**
Wakil Ketua, merangkap anggota
3. **SURATMAN, S.Pd**
Sekretaris, merangkap anggota
4. **SUPRIYANTO**
Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota
5. **SUNARI**
Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota
6. **ARIS SUPRIONO**
Anggota Bidang I
7. **EVI DWI KARTIKASARI, S.A.**
Anggota Bidang II

1.

2.

3.

4.

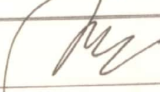
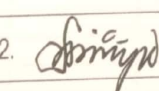
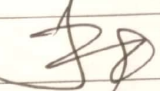
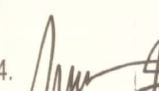
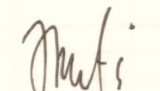
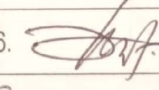
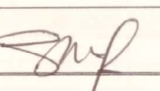
5.

6.

7.

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGNAN

Hari / Tanggal : Senin / 10 Januari 2022
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Balai Desa Pule
Agenda Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa Pule Tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. SUHARTO	Ketua, merangkap anggota	1. 
2.	SRIAJI	Wakil Ketua, merangkap anggota	2. 
3.	SURATMAN, S.Pd	Sekretaris, merangkap anggota	3. 
4.	SUPRIYANTO	Ketua Bidang I (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan) merangkap anggota	4. 
5.	SUNARI	Ketua Bidang II (Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat) merangkap anggota	5. 
6.	ARIS SUPRIONO	Anggota Bidang I	6. 
7.	EVI DWI KARTIKASARI, S.A.	Anggota Bidang II	7. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


H. SUHARTO

Lampiran I : Peraturan Desa Pule Kec. Modo
Kabupaten Lamongan
Nomor : 1 Tahun 2022
Tahun : 2022

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBD
PEMERINTAH DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5		7
1	PENDAPATAN				
1 1					
1 1 1	Hasil Usaha				
	- Sewa bengkok	79,387,500	79,387,500		
	- Bumdes	79,387,500	79,387,500		PAD
	- Sewa Gedung milik desa	-	-		
		-	-		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-		
		-	-		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-		
		-	-		
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa	1,364,154,500	1,364,154,500		DD
1 2 2	Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota	789,360,000	789,360,000		BHP
1 2 3	Alokasi Dana Desa	37,186,100	37,186,100		ADD
1 2 4	Bantuan Keuangan	387,608,400	387,608,400		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	-	-		
		-	-		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten	-	-		
	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	-	-		
		150,000,000	150,000,000		
		-	-		
1 3	Pendapatan Lain-lain	-	-		
1 3 1	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-		
	Bunga Bank	-	-		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
		-	-		
	JUMLAH PENDAPATAN	1,443,542,000	1,443,542,000		
		-	-		
2	BELANJA				
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
01 01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	531,222,000	531,222,000		
	Belanja Pegawai :	414,404,500	414,404,500		
		-	-		
01 01 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36,000,000	36,000,000		ADD
01 01 02	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	270,974,800	270,974,800		ADD
01 01 02	Tunjangan penghasilan Kepala Desa	30,000,000	30,000,000		PAD
01 01 02	Tunjangan penghasilan Sekdes	3,750,000	3,750,000		PAD
01 01 02	Tunjangan penghasilan Perangkat Desa	45,637,500	45,637,500		PAD
01 01 02	Tunjangan jabatan Kepala Desa	2,916,000	2,916,000		BHPR
01 01 02	Tunjangan jabatan Sekdes PNS	2,332,800	2,332,800		BHPR
01 01 02	Tunjangan jabatan Perangkat Desa	22,793,400	22,793,400		BHPR
01 01 04	Operasional Perkantoran	5,400,000	5,400,000		
01 01 04	Belanja Barang dan Jasa :	-	-		
01 01 04	ATK, Penjilitan, Foto copy dan Materai	3,000,000	3,000,000		ADD
01 01 04	Pembayaran Wifi	2,400,000	2,400,000		ADD
01 01 04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKP, DII)	500,000	500,000		ADD
	- Alat tulis kantor	200,000	200,000		
	- Penggandaan	300,000	300,000		
01 01 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/Perubahan APBDes)	1,000,000	1,000,000		ADD
	- Alat tulis kantor	200,000	200,000		
	- Penggandaan	300,000	300,000		
	- Konsumsi rapat	500,000	500,000		
01 01 04	Penyusunan Laporan Keuangan (SISKEUDES) & Profil Desa	1,000,000	1,000,000		ADD
	- Alat tulis kantor	200,000	200,000		
	- Penggandaan	300,000	300,000		
	- Konsumsi rapat	500,000	500,000		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN
1				2	3	5		7
01	01	04		Biaya rapat-rapat / Musyawarah Desa				
				- Alat tulis kantor	1,742,050	1,742,050		BHPR
				- Konsumsi rapat	542,050	542,050		
01	02	01		Belanja Modal	1,200,000	1,200,000		
01	02	01		Belanja Barang dan Jasa :	39,829,581	39,829,581		
01	02	01	1	Pengadaan Barang dan Pemeliharaan Kantor Desa	-	-		
01	02	01	2	Pembelian Printer	32,427,731	32,427,731		ADD
01	02	01	3	Pengadaan Seragam BKL	3,000,000	3,000,000		BHPR
01	01	05		Tunjangan BPD	4,401,850	4,401,850		BHPR
01	01	06		Operasional BPD	5,900,000	5,900,000		ADD
				Belanja Barang dan Jasa :	4,000,000	4,000,000		ADD
				- Alat tulis kantor	-	-		
				- Penggandaan	1,000,000	1,000,000		
				- Konsumsi rapat	500,000	500,000		
01	01	07		Operasional RT / RW	2,500,000	2,500,000		
				Belanja Barang dan Jasa	11,350,000	11,350,000		ADD
				Insentif RT	-	-		
				Insentif RW	9,100,000	9,100,000		
01	01	93		Operasional LPM	2,250,000	2,250,000		
				Belanja Barang dan Jasa	2,500,000	2,500,000		ADD
				- Alat tulis kantor	-	-		
				- Penggandaan	-	-		
				- Konsumsi rapat	500,000	500,000		
01	01	96		Operasional Kepemudaan	2,000,000	2,000,000		
				Belanja Barang dan Jasa	-	-		
				- Alat tulis kantor	-	-		
				- Penggandaan alat olah raga	-	-		
				- Konsumsi rapat	-	-		
01	01	95		Operasional PKK	-	-		
				- Alat tulis kantor	-	-		
				- Penggandaan	-	-		
				- Konsumsi rapat	-	-		
01	01	94		Operasional Posyandu	-	-		
				Belanja Barang dan Jasa	-	-		
					-	-		
01	01	97		Operasional LINMAS	-	-		
				Belanja Barang dan Jasa	-	-		
01	01	03		Asuransi Kesehatan (BPJS)	16,555,869	16,555,869		ADD
				- Belanja Premi	-	-		
				Asuransi Jiwa Kepala Desa	-	-		
				- Belanja Premi	-	-		
				BPJS Kesehatan	14,580,336	14,580,336		
				BPJS Ketenagakerjaan	1,975,533	1,975,533		
01	04	95		Pendataan SDGs Desa	-	-		
				- Belanja Barang dan Jasa	27,040,000	27,040,000		DD
02				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	596,600,000	596,600,000		
02	01			SUB BIDANG PENDIDIKAN	-	-		
02	01	01		Honor Guru TPQ	11,000,000	11,000,000		DD
02	01	01		Honor Guru PAUD / TK	7,500,000	7,500,000		DD
02	02			SUB BIDANG KESEHATAN	-	-		
02	02	02		Penyelenggaraan PMT Lokal Ibu Hamil	5,000,000	5,000,000		DD
02	02	02		Konvergensi Pencegahan Stunting	5,000,000	5,000,000		
02	02	02		Isentif Kader Posyandu	6,000,000	6,000,000		DD
02	02	09		Pengadaan Alat ukur Tinggi Badan & Berat Badan	6,000,000	6,000,000		DD
02	02	91		Operasional Mobil Sehat	20,100,000	20,100,000		DD
02	06			SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-		
02	06	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Banner, Baliho)	6,000,000	6,000,000		DD
02	08			SUB BIDANG PARIWISATA	-	-		
02	03	90		Pembangunan Sarana dan prasarana Wisata Sendang Sreto / Waduk Sreto	380,000,000	380,000,000		DD
				Pembangunan TPT Dusun Kalipang	100,000,000	100,000,000		BKKPD
				Pembangunan TPT Dusun Sreto	50,000,000	50,000,000		BKKPD
0	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-	-		DD
03	01				-	-		
03	02				-	-		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KETERANGAN
0	4				3	5		7
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
04	01	94		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	100,600,000	100,600,000		DD
04	01			Bantuan bibit ikan untuk BUMDES	-	-		
04	02			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				
04	02	04		PKTD Normalisasi Saluran air	-	-		
04	03			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	75,000,000	75,000,000		DD
04	03	94		Insentif Operator Siskeudes	-	-		
04	03	99		Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM)	8,400,000	8,400,000		DD
04				Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7,200,000	7,200,000		DD
04	06	91		Pelatihan Pengelolaan BUMDES "SEJAHTERA"	-	-		
04	07			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10,000,000	10,000,000		DD
0	5			Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak				
05	01			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	190,120,000	190,120,000		DD
25	01	01		Pengadaan Mesin Gergaji	-	-		
15	01	01		Pengadaan Alat Fogging Nyamuk DBD				DD
15	01	02		Penanggulangan Covid-19 (Desa Aman COVID-19)				DD
05	02			Sub Bidang Keadaan Darurat	63,220,000	63,220,000		DD
05	02	01		Penanganan Keadaan Darurat	-	-		
05	03			Sub Bidang Keadaan Mendesak	-	-		
05	03	01		Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	-	-		
05	03	01		Top UP BLT Dana Desa	126,000,000	126,000,000		DD
				JUMLAH BELANJA	900,000	900,000		
				SURPLUS / DEFISIT	1,443,542,000	1,443,542,000		
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan	-	-		
3	1	1		SILPA	-	-		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	-	-		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-		
				JUMLAH (Rp)	-	-		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	-	-		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa ke BUMDES / WARLA	25,000,000	25,000,000		DD
				Pengembalian Belanja Tahun lalu	-	-		
				JUMLAH (Rp)	25,000,000	25,000,000		

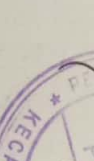


 DISETJUI OLEH
 KEPALA DESA PULE
 BUTRISNO

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Lampiran III Peraturan Desa pule
 Nomor : 1
 Tahun : 2022

[illegible]


 Rile, 10 Januari 2022
 KEPALA DISTRIK RILE
 SUTRISNO